

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: BINA AKSARA, 1986.

Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arbam H.M., dan Mulada A.D. *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Arifardhani, A. *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan, Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Asikin, Z. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Asikin, Z. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Andi, 2022.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Ginting, E. R. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Ginting, E., R. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hartono, Darminto. *Aspek Internasional Bankruptcy Sebagai Sebuah Model di ASEAN*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2023.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018).

Nugroho, Adi Susanti. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.

Rachman, A., Thalib Prawitra, dan Muhtar Saepudin. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2020.

Subhan, M. H. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Jakarta: Kencana, 2016.

Syamsuddin, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Jurnal

Al Mufti, Z., M. “Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar.” *Lex Renaissance* 1, no. 1 (Februari 16, 2017): 92-106, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art6>

Butarbutar, Nurhaini Elisabeth. “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan *Actio Pauliana* Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN. Niaga. Mdn.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (Agustus 19, 2019): 215-234, <https://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.

Khaqiqi, Ikhfal M., dan L., Elsin Rosalya. “Actio Pauliana sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur Kepailitan.” *Journal Evidence of Law* 3, no. 2 (Juni, 2024): 238-250, <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.756>.

Krisna, Gede I “Kedudukan Harta Benda Perkawinan Sebagai Harta Pailit Suami Istri yang Bercerai Secara Agama”, *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 703-714, <https://doi.org/10/24843/KS/2021.v09.io4.p12>.

Maha, Havizah dan Lubis Diantara Syaddan. “Analisis Yuridis Actio Pauliana terhadap Penyitaan Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.SusPailit/2021).” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (September 15, 2023): 1378-1386, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Panatagama, Alfatra. “Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun.” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (Mei 15, 2020): 1249-1264, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20205>.

Syahrin, Alvi M. “Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya.” *Lex Librum: Jurnaal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Desember, 2017): 605-616, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1257787>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pailit/2011/PN Niaga Smg

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN. Smg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Putusan Mahkamah Agung No. 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

SALINAN PUTUSAN

Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Penggugat :
SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn.
Tergugat :
ROSALYA SRI WULANDARI, Dkk





PUTUSAN
Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus gugatan *Actio Pauliana* pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., Advokat dan Kurator, bertempat tinggal di Gedung ILP Lantai 3 (tnt 3-09) Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 39 A, Pancoran, Jakarta. dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikri Sofyan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jagalan Nomor 1, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

1. **ROSALYA SRI WULANDARI**, bertempat tinggal di Bromonilan RT.008/RW.003 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hipdra Pemungkas, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Soka Asri Permai Blok AB 10 RT.16 RW.03 Kadisoka, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;
2. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MADANI SEJAHTERA ABADI**, diwakili oleh Widiatma Rahmadi, S.E., Direktur, berkedudukan di Jalan C Simanjuntak Nomor 26 Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta 55233, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruly Arif Andiyono, Staf Litigasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-Pailt/2019

2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan

1. **ALOYSIUS YOSI ARIWIBOWO, S.T., M.H., M.Kn.**,
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
beralamat di Jalan Tantular Nomor 316, Jembatan Merah
Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
SLEMAN**, berkedudukan di Jalan Rajimin, Sucen, Triharjo,
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Rio Sumardiyanto, S.H.,
M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Muhun Nugraha, S.H.,
M.Hum., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
Actio Pauliana di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan dengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani seluas 3.266 m²
(tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), dengan diuraikan di
dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2014, Nomor 00566/Purwomartani/2014,

yang diatasnamakan Tergugat I adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan kedalam daftar harta (boedel) Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;

3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 83, tertanggal 10 November 2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 481/2017 tertanggal 16 November 2017 di hadapan Turut Tergugat I Aloysius Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara Tergugat I dengan Tergugat II, atas persetujuan Debitur Pailit Dayu Handoko batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00170/2018 yang diterbitkan Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencoret catatan Hak Tanggungan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani, seluas 3266 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), dengan diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2014, Nomor 00566/Purwomartani/2014 yang diatasnamakan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00170/2018 kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3795/Purwemartani yang dikuasai Tergugat II serta menyerahkan kepada Penggugat apabila Tergugat II tidak tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg., tanggal 12 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 12 November 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/G.Actio Pauliana/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 6/G.Actio Pauliana/K/2018/PN.Smg., yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 28 November 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 6 Desember 2018 dan 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang tertanggal 12 November 2018, Nomor 13/Pdt Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg, yang dimohonkan kasasi tersebut,

Mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani seluas 3.266 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), dengan diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2014, Nomor 00566/Purwomartani/2014, yang diatasnamakan Tergugat I adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan kedalam daftar harta (boedel) Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 83, tertanggal 10 November 2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 481/2017, tertanggal 16 November 2017, dibuat di hadapan Turut Tergugat I Aloysius Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara Tergugat I dengan Tergugat II, atas persetujuan Debitur Pailit Dayu Handoko batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00170/2018 yang diterbitkan Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencoret catatan Hak Tanggungan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani, seluas 3266 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), dengan diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2014, Nomor 00566/Purwomartani/2014 yang diatasnamakan Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00170/2018 kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 13795/Purwomartani yang dikuasai Tergugat II serta menyerahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat II tidak tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 November 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 6 Desember 2018 dan 11 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I adalah istri sah dari Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko yang beralamat sama dengan Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko yaitu di Bemonilan RT.008/RW.003 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko sebelum menikah dengan Tergugat I telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg., tertanggal 12 Oktober 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 807

K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 24 Januari 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 PK/Pdt.Sus/2012, tanggal 28 Januari 2013;

- Bahwa Tergugat I selama dalam pernikahan dengan Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko pada tanggal 5 Desember 2014 membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani, seluas 3.266 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), yang kemudian oleh Tergugat I dijadikan jaminan utangnya kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 83, tertanggal 10 November 2017 dengan nilai kredit sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit tersebut dibenkan persetujuan Debitur Pailit Sdr. Dayu Handoko selaku suami sah Tergugat I;
- Bahwa Perjanjian Pranikah antara Tergugat I dengan suaminya Sdr. Dayu Handoko tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga hanya berlaku kepada mereka berdua yang menandatangani perjanjian itu serta tidak berlaku mengikat kepada pihak ketiga, dengan demikian mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan mereka menjadi harta bersama, sehingga menjadi harta boedel pailit bagi Debitur Sdr. Dayu Handoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg., tanggal 12 November 2018, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg., tanggal 12 November 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani, seluas 3.266 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), dengan diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2014, Nomor 00566/Purwomartani/2014, yang diatasnamakan Tergugat I adalah harta Pailit yang harus dimasukkan kedalam daftar harta (boedel) Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 83, tertanggal 10 November 2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 481/2017, tertanggal 16 November 2017, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I Aloysius Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara Tergugat I dengan Tergugat II atas persetujuan Debitur Pailit Dayu Handoko batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00170/2018 yang diterbitkan Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencoret catatan Hak Tanggungan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani, seluas 3266 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh



enam meter persegi), dengan Surat Ukur tanggal 15 Juni 2014, Nomor 00566/Purwomartani/2014 yang diatasnamakan Tergugat I,

6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13795/Purwomartani atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00170/2018 kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 13795/Purwomartani yang dikuasai Tergugat II serta menyerahkan kepada Penggugat apabila Tergugat II tidak tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.984.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus


RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002